



# **PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**

## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Jati Gunung Bale Telp. (0457) 71775 - 71885 Donggala  
Website : [www.dikjar.donggala.go.id](http://www.dikjar.donggala.go.id), E-mail : [dikjar\\_donggala@yahoo.co.id](mailto:dikjar_donggala@yahoo.co.id)

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **KABUPATEN DONGGALA**

**Nomor : 863/874.3/DISDIKBUD/2017**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

#### **PAUD TAMAN KANAK-KANAK POPODI MANIMBAYA**

#### **KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Popodi Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak "POPODI MANIMBAYA" Nomor : TU.5/06/421.1/Pend/2017, tanggal 20 April 2017 yang berdiri sejak tanggal 02 Februari 2015, di Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung.
2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balaesang Tanjung.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak "POPODI MANIMBAYA"  
Alamat : Jl. Poros Labean-Manimbaya  
Kelurahan : Manimbaya  
Kecamatan : Balaesang Tanjung  
Kabupaten : Donggala  
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Non Formal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DONGGALA**



**Ir. H. IBRAHIM DRAKEL, MM**

Pembina Muda

Nip. 19610625 199103 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung di Balaesang Tanjung.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Balaesang Tanjung di Balaesang Tanjung